

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Salah satunya sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian yaitu perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan yaitu sebagai wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien dan efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yaitu, sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. *Dual banking system* adalah sistem perbankan ganda yang mengizinkan perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat beroperasi secara berdampingan. Dengan adanya peraturan tersebut memicu pertumbuhan bank syariah semakin pesat dengan adanya bank konvensional yang diperbolehkan dalam mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Kegiatan utama dalam perindustrian perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sedangkan kegiatan pendukung industri perbankan adalah menyediakan jasa-jasa dalam bentuk lain. Bank menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan menyediakan jasa berupa tabungan, deposito, giro, dan bentuk-bentuk jasa lainnya. Selanjutnya, bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of funds*) dalam bentuk pinjaman atau kredit

Menurut termologi bank syariah, kredit biasa disebut dengan pembiayaan atau *financing*. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. (Rianto, 2010). Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam menyalurkan pembiayaan, pihak bank memiliki risiko-risiko yang ditanggung. Risiko penyaluran pembiayaan dapat diukur dengan rasio *Non Performing Finance* (NPF). *Non Performing Finance* yaitu mengukur kemampuan bank dalam menjaga risiko kegagalan pengembalian kreditur. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya.

Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai perantara antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal sehingga di dalam lembaga keuangan bank memiliki produk dasar dan utama berupa simpan pinjam (Sulhan, 2008)

Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank ialah semua badan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan kertas atau surat berharga dan menyalurkan ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. (Jamal, 2014)

Lembaga Keuangan Non Bank salah satunya adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.


Koperasi menepati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya tampak pada ketegasan sikap Undang-Undang 1945 Pasal 33, tapi juga pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4 tentang Perkoperasian, tujuan dari koperasi yaitu Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan

usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Revrisond Baswir, 2013)

Ketegasan Undang-Undang 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4 tentang Perkoperasian itu tentu tidak tanpa alasan. Di satu pihak, kondisi perekonomian Indonesia sudah sejak lama ditandai oleh kesenjangan ekonomi. Kesenjangan tidak hanya terjadi antara sektor pertanian dan industri tetapi juga antara perekonomian desa dan kota.

Koperasi menduduki sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang luas. Koperasi juga bisa disebut sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. (G. Kartasapoetra dan A.G Kartasapoetra, 2001)

Koperasi di Kabupaten Cirebon tergolong banyak dan tersebar disetiap kecamatan. Berikut grafik penyebaran koperasi di Kabupaten Cirebon:



Gambar 1.1

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan suatu Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran koperasi sendiri dipengaruhi oleh fungsi utama Koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Koperasi dalam negara berkembang sangatlah diperlukan untuk membangun

institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

BMT atau *bait al-mal wat tanwil* merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP). (Sumiyanto, 2008)

Seperti diketahui dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/ UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Koperasi Syariah di Kabupaten Cirebon dalam merealisasikan pembiayaan secara langsung terdapat resiko-resiko yang ditanggung oleh Koperasi Syariah, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah.

Untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah, bank atau koperasi dapat melakukan analisis pembiayaan. Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk menilai kemampuan dan kesediaan calon debitur untuk mengembalikan kewajibannya sesuai kesepakatan awal. Berdasarkan analisis pembiayaan, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya derajat risiko yang akan ditanggung bank bila menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur dan bank dapat mengetahui secara keseluruhan kondisi calon debitur untuk memperkecil derajat risiko pembiayaan.

Untuk memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran dana maka bank syariah dan/ atau UUS wajib melakukan penelitian yang seksama terhadap watak(*character*), kemampuan(*capacity*), modal(*capital*), agunan(*collateral*), dan prospek usaha(*condition of economy*) dari calon nasabah penerima fasilitas. Kelima faktor tersebut dalam perbankan dikenal istilah “*five C’s*”.

Penilaian *character* atau watak calon nasabah dilakukan untuk mengetahui sampai mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya

sesuai dengan perjanjian calon nasabah dengan bank. Hal ini didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank syariah atau UUS dan nasabah dan calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank syariah atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank syariah dan/ atau UUS di kemudian hari. Dalam penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas, bank harus meneliti keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Capital adalah dana atau modal yang dimiliki debitur. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan

Faktor selanjutnya adalah *collateral* atau jaminan. Penilaian terhadap agunan, bank syariah atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tangguh yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain. Dalam penilaian terdapat proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui proses pemasaran bagi hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. (Wangsawidjaja, 2012)

Prinsip *Capacity* merupakan penilaian terhadap kemampuan nasabah dalam menyelesaikan pinjamannya, yaitu dengan menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Penilaian prinsip ini menilai sejauh mana calon debitur mampu melunasi kewajibannya dari hasil uuasha yang

diperolehnya. Apabila debitur baik dalam mengelola bisnisnya, maka semakin besar laba yang diperoleh, dan semakin tinggi kemungkinan debitur dapat menyelesaikan kewajibannya. (Zulkifli, 2003)

Prinsip yang terakhir, *condition of economy* merupakan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran debitur dalam melunasi kewajibannya. (Zulkifli, 2003)

Kelima prinsip tersebut sangat penting untuk menjadi penilaian sebelum bank atau UUS memberikan persetujuan pemberian kredit (Saraswati, 2012). Bagi bank, debitur yang memenuhi prinsip 5C adalah nasabah yang layak untuk mendapatkan kredit. Prinsip 5C digunakan untuk melihat bagaimana kredibilitas calon debitur ke depannya.

Setelah pengajuan pembiayaan diterima, untuk meminimalisir dan mencegah adanya pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan pengawasan pembiayaan (*monitoring*). (Wangsawidjaja, 2012)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Koperasi syariah Kabupaten Cirebon. Penulis ingin meneliti lebih dalam sehingga dapat mengetahui seberapa besar pengaruh analisis pembiayaan 5C dalam pemberian pembiayaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menarik sebuah judul **“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dan Efektivitas Pemberian Pembiayaan Di Koperasi Syariah Kabupaten Cirebon”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat
- b. Analisis pembiayaan 5C terhadap efektivitas pemberian pembiayaan
- c. Efektivitas pemberian pembiayaan

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dan meluasnya masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian hanya mencakup implementasi manajemen risiko pembiayaan (prinsip 5C) serta pengaruhnya terhadap efektivitas pemberian pembiayaan di Koperasi Syariah Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Gambaran Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Koperasi Syariah Kabupaten Cirebon ?
- b. Bagaimana Efektivitas Pemberian Pembiayaan di Koperasi Syariah Kabupaten Cirebon ?
- c. Apakah Manajemen Risiko Pembiayaan Memiliki Pengaruh Terhadap Efektivitas Pemberian Pembiayaan di Koperasi Syariah Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Gambaran Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Koperasi Syariah Kabupaten Cirebon
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Pemberian Pembiayaan di Koperasi Sayriah Kabupaten Cirebon
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Terhadap Efektivitas Pemberian Pembiayaan di Koperasi Syariah Kabupaten Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat membantu koperasi di Kabupaten Cirebon khususnya koperasi syariah dalam pemberian pembiayaan dengan memperhatikan sifat-sifat calon anggota.

2. Untuk menambah wawasan ilmu penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti
3. Hasil dari penelitian ini mampu memberikan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya fakultas syariah dan ekonomi islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan member gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I, pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, pada bab ini berisi landasan teori yang dimulai dari Manajemen Risiko Pembiayaan, Pembiayaan Koperasi Syariah, dan Efektivitas Pemberian Pembiayaan.

BAB III, pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel penelitian.

BAB IV, pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan akan dideskripsikan dan dianalisis dalam bab ini disertai teori dan penelitian yang mendukung hasil penelitian ini.

BAB V, pada bab ini berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.